



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 336 /B.02 /HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA UTUSAN PROVINSI
LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangkaian pengiriman utusan peserta Gita Bahana Nusantara yang mewakili Provinsi Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Jakarta, akan ditampilkan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa se-Provinsi Lampung yang mempunyai prestasi di bidang seni suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Keputusan Tim Penilaian Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2023, tanggal 16 Mei 2023, telah ditetapkan peserta perwakilan dari Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Anggota Paduan Suara Utusan Provinsi Lampung pada Kegiatan Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Tim Penilaian Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk Anggota Paduan Suara Utusan Provinsi Lampung pada Kegiatan Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan daftar nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Paduan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di Wisma Kinasih Cimanggis, Depok, Jawa Barat dan mengikuti serta menampilkan lagu-lagu kebangsaan dalam peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 di Istana Negara Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Paduan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/336/B.02/HK/2023
TANGGAL : 17 - 6 - 2023

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO.	NAMA	KEAHLIAN/ SPESIFIKASI	KET
1.	MARIA CHIESA NUR W	SUARA SOPRAN	Diberikan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama mengikuti kegiatan yang dibebankan kepada (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinas dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.04.03.01.
2.	THEOVILLA KUSUMA INDAH DEWI TRILOKA	SUARA ALTO	
3.	JONATHAN RUBEN BERTUA SIREGAR	SUARA TENOR	
4.	THEODORE ABHISARA	SUARA BASS	

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008